

BAB I

PENDAHULUAN

Larangan riba telah diatur secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadist. Hal tersebut seperti yang diatur dalam Al-Quran Surat Ali'Imran ayat 103 yang artinya bahwa :

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.

Selanjutnya di dalam Hadist Nabi SAW juga terdapat beberapa penjelasan mengenai riba, antara lain :¹

Dari Jubair ra, Rasulullah SAW mencela penerima dan pembayar bunga orang yang mencatat begitu pula yang menyaksikan. Beliau bersabda, “mereka semua sama-sama berada dalam dosa” (HR. Muslim, Tirmidzi, dan ahmad).

Diriwayatkan oleh Abu Hurairoh bahwa Rasulullah SAW bersabda “Tuhan sebenarnya berlaku adil karena tidak membenarkan empat golongan memasuki surga atau tidak mempunyai petunjuk yakni: peminum arak, pemakan riba, pemakan harta milik anak yatim dan mereka yang menelantarkan ibu/bapaknya.”(Muttafaqun 'Alaihi)

Dari Ubada bin Sami ra, Rasulullah SAW bersabda, “emas untuk emas, perak untuk perak, gandum untuk gandum. Barang siapa membayar lebih atau menerima lebih dia telah berbuat riba, pemberi dan penerima sama saja (dalam dosa)” (HR. Muslim dan Ahmad).

Pengaturan riba tersebut di atas bertujuan untuk menghilangkan praktik riba di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya ketetapan yang mengatur secara tegas mengenai pelarangan riba, maka diharapkan segala bentuk lembaga keuangan

¹ Heri Sudarsono, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta, EKONISIA, hlm 12.

Islam baik lembaga keuangan bank maupun bukan bank harus mengikuti dasar-dasar atau konsep operasional berdasarkan hukum syariat Islam.

Pada kenyataannya penerapan praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat masih banyak terjadi baik dilakukan oleh individu maupun kelompok. Seperti halnya yang terjadi di dalam suatu lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Di dalam lembaga keuangan bukan bank seperti pegadaian praktik riba tersebut ternyata masih terjadi dalam operasional lembaga tersebut meskipun sudah ada pengaturan secara tegas mengenai pengharaman riba. Praktik tersebut misalnya, masih membebankan bunga pinjaman terhadap nasabah yang menggunakan jasa pegadaian untuk meminjam sejumlah uang atas dasar hukum gadai. Di dalam lembaga keuangan seperti pegadaian tersebut para nasabah yang menggadaikan barangnya akan dikenakan biaya-biaya seperti biaya administrasi yang ditetapkan sebesar 1% dari uang pinjaman dan biaya sewa modal yang dihitung sebagai berikut²:

1. Pinjaman kurang dari Rp.20.000.000,- dengan masa pinjaman setiap 15 hari : sebesar 1,25 %.
2. Pinjaman lebih dari Rp.20.000.000,- dengan masa pinjaman setiap 30 hari (1 bulan) sebesar 1%.

² ...

Aktivitas lembaga keuangan Islam mempunyai landasan prinsip dalam operasionalnya, yaitu prinsip *ta'awun* (tolong menolong), prinsip *ijarah* (bisnis), prinsip menghindari *iktinaz* (penimbunan uang), prinsip pelarangan riba, dan prinsip pembayaran zakat³. Salah satu prinsip yang terdapat dalam lembaga keuangan Islam seperti tersebut di atas adalah mengenai prinsip pelarangan riba, sehingga diharapkan segala bentuk kegiatan lembaga keuangan dalam hal ini pegadaian dapat terhindar dari praktik riba. Masyarakat Islam berharap adanya suatu lembaga keuangan yang tentunya prinsip operasionalnya tanpa riba.

Dewasa ini banyak muncul beberapa lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan hukum syariat Islam. Lembaga keuangan bukan bank yang dianggap oleh masyarakat sebagai tempat untuk melakukan pinjaman dengan proses yang cepat dan sederhana guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin bertambah dan tentunya tidak keluar dari hukum syariat Islam adalah pegadaian syariah. Pegadaian syariah merupakan sarana alternatif bagi umat Islam dalam hal pendanaan yang bersifat konsumtif maupun mendesak. Dengan adanya lembaga pegadaian syariah maka para nasabah (rahiu) mendapatkan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari lembaga pegadaian syariah tersebut. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pegadaian syariah meliputi tiga hal yaitu⁴:

³ Ibid, hlm 86.

⁴ M. Lutfi Kamin, 2005, *Kelembagaan Keuangan Syariah Berdasarkan Syariah*, 1

1. Prosesnya cepat, artinya bahwa nasabah dapat memperoleh pinjaman yang diperlukan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat, baik proses administrasi, maupun penaksiran barang gadai.
2. Caranya cukup mudah, yaitu nasabah (rahin) hanya dengan membawa barang gadai (marhun) beserta bukti kepemilikan.
3. Jaminan atas barang yang diserahkan dengan standart keamanan yang telah diuji dan diasuransikan, dan sebagainya.

Pegadaian syariah tidak menekankan pada pemberian bunga dari barang yang digadaikan. Meskipun tanpa bunga pegadaian syariah tetap memperoleh keuntungan seperti yang sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional, yaitu memberlakukan biaya pemeliharaan dari barang yang digadaikan. Biaya itu dihitung dari nilai barang bukan dari jumlah pinjaman, sedangkan dalam pegadaian konvensional biaya yang harus dibayar sejumlah dari yang dipinjamkan. Operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan antara nasabah dan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut :⁵

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam memberikan pembiayaan.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai beberapa hal, seperti kesepakatan biaya gadaian, jatuh tempo gadai dan sebagainya.

2. **Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai beberapa hal, seperti kesepakatan biaya gadai, jatuh tempo gadai dan sebagainya.**
3. **Pegadaian syariah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada awal transaksi oleh nasabah.**
4. **Nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, permasalahannya adalah apakah bentuk imbalan yang didapat oleh pegadaian syariah didalam memberikan uang pinjaman (marhun bih) dari nasabah pengguna uang pinjaman (rahin) termasuk kategori riba ?

Adapun tujuan penelitian ini meliputi :

1. Tujuan Objektif

Untuk mengetahui apakah imbalan yang didapat oleh pegadaian syariah dari pengguna uang pinjaman (rahin) di dalam operasional pegadaian syariah termasuk kategori riba.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data guna untuk penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Selanjutnya manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan hukum, tentang adanya penerapan prinsip pelarangan riba di dalam PERUM pegadaian syariah.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi teknis mengenai penerapan prinsip pelarangan riba tersebut di dalam operasional pegadaian syariah.